Nama: Elisa Novia

NPM:2013032017

Mata Kuliah: Agama Islam

1. Kata “Ijtihad” berasal dari bahasa Arab, yaitu “Ijtihada, Yajtahidu, Ijtihadan” yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, Ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan.

Di dalam agama Islam, Ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-quran dan hadits. Fungsi utama dari Ijtihad ini adalah untuk menetapkan suatu hukum dimana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-quran dan hadits.Orang yang melaksanakan Ijtihad disebut dengan Mujtahid dimana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-quran dan hadits.

Pada dasarnya Ijtihad memiliki fungsi membantu manusia menemukan solusi hukum suatu masalah yang belum ada dalilnya di dalam Al-quran dan hadits. Sedangkan tujuan Ijtihad adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam beribadah kepada Allah pada waktu dan tempat tertentu.Dalam hal ini, Ijtihad dianggap telah memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Namun, Ijtihad hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu saja yang telah memenuhi syarat.

ijtihad dapat dibagi menjadi 7 jenis yaitu:

* + Ijma’ adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-quran dan hadits dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam.
  + Qiyas, adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan (manfaat, sebab, bahaya) dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama.
  + Maslahah Mursalah, adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya.
    - Sududz Dzariah, adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah makruh atau haram demi kepentingan umat.
    - Istishab, adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut
    - Urf, adalah penepatan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-quran dan hadits.
    - Istihsan, adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara’ yang mengharuskannya.

1. Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam se -telah al-Qur ‟an, al-Hadits, Ijma‟, dan Qiyas. Ijtihad di era modern merupakan kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang terus bermunculan yang hukumnya tidak terurai jelas dalam sumber hu-kum utama, al-Qur ‟an dan al-Hadits. Kendati merupakan kebu-tuhan, ijtihad tidak bisa dilakukan semua orang. Hanya ulama yang memenuhi syarat yang bisa melakukan ijtihad. Ketatnya syarat berijtihad sampai pembatasan kesan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Sejak masa Sahabat hingga saat ini, fenomena ijtihad masih dinamis. Namun, tingkatan mujtahid pun be-ragam tergantung kemampuan mereka dalam menentukan hukum dari sumber utama.

Ijtihad di zaman modern sangat dibutuhkan. bahkan sangat perlu dikembangkan agar bisa menjawab tantangan masalah yang terus berkembang titik tidak hanya terbatas bantalan sebuah dudukan bidang fiqih melainkan juga perlu dilebarkan pada bidang lain karena di zaman modern permasalahan semakin Kompleks, sehingga membutuhkan peran ijtihad.

Adapun dasarnya yaitu pada QS. Luqman ayat 21.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ

Artinya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang diturunkan Allah!" Mereka menjawab, "(Tidak), tetapi kami (hanya) mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami." Apakah mereka (akan mengikuti nenek moyang mereka) walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala (neraka).

3.

1. Sumber Ajaran Islam: Al-Quran

Kedudukan Al Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi.Al Quran dan hadis merupakan dua hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam.Karena seluruh bangunan doktrin dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari dua hal pokok tersebut.Kedudukan Al Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian.

2.Sumber Ajaran Islam:Sunnah ( hadis)

Sunnah (hadis) merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi.

3.Sumber Ajaran Islam:Ijtihat

Ujtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al Quran dan hadis.Sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran, namun tetap mengacu berdasarkan Al Quran dan hadist.